



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 / 516 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun 2022 telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dalam rapat Dewan Pengawas membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Rencana Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Rencana Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
 - d. Rencana Pengadaan Inventaris Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. rencana total aktiva/pasiva sebesar Rp166.473.512.868,00 (seratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 3 Keputusan ini;

- b. rencana pendapatan usaha sebesar Rp51.414.855.589,00 (lima puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- c. rencana biaya langsung usaha sebesar Rp27.502.039.499,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- d. rencana laba/rugi kotor usaha sebesar Rp23.912.816.090,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. rencana biaya umum dan administrasi sebesar Rp15.960.015.190,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh juta lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. rencana laba/rugi usaha sebesar Rp7.952.800.900,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi V Keputusan ini;
- g. rencana pendapatan/biaya lain-lain sebesar Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VI Keputusan ini;
- h. rencana laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp8.206.800.900,00 (delapan miliar dua ratus enam juta delapan ratus ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- i. rencana pajak sebesar Rp1.721.217.232,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- j. rencana laba/rugi sesudah pajak sebesar Rp6.485.583.668,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- k. rencana penerimaan kas sebesar Rp57.342.163.555,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi I Keputusan ini;

- l. rencana pengeluaran kas sebesar Rp63.924.188.352,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi II Keputusan ini;
- m. rencana kenaikan/penurunan kas sebesar Rp(6.582.024.797,00) (minus enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- n. rencana saldo awal kas sebesar Rp10.961.670.192,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- o. rencana saldo akhir kas sebesar Rp4.379.645.395,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi V Keputusan ini; dan
- p. rencana pengadaan investasi/inventaris sebesar Rp20.613.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV kolom 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 11. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 14. Dewan Pengawas Perumda Air
Minum Tirta Makmur Sukoharjo di
Sukoharjo;
 15. Direktur Perumda Air Minum Tirta
Makmur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

2.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539 / 516 TAHUN 2021

Tanggal : 29 November 2021

RENCANA NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

AKTIVA

NO	POS-POS	JUMLAH
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas/Bank	4.365.645.395,00
	b. Kas Kecil	14.000.000,00
	c. Deposito	2.200.000.000,00
	d. Piutang Usaha	8.083.417.237,00
	e. Penyisihan Piutang Usaha	(801.088.170,00)
	f. Piutang Pihak PPOB	-
	g. Persediaan Bahan Operasi	3.046.361.153,00
	h. Uang Muka Kerja	-
	i. Pembayaran di Muka Pajak	-
	Jumlah Aktiva Lancar	16.908.335.615,00
II	AKTIVA TETAP	
	a. Nilai Perolehan	217.892.991.017,00
	b. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(83.057.584.924,00)
	Jumlah Aktiva Tetap	134.835.406.093,00
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. Aktiva Dalam Penyelesaian	-
	b. Persediaan Bahan Instalasi	-
	c. Sambungan Baru yang Akan Diterima	1.157.174.500,00
	d. Beban Yang Ditangguhkan	-
	e. Akumulasi Amortisasi Beban Ditangguhkan	-
	f. Piutang Tak Tertagih	530.019.124,00
	g. Pembayaran Dimuka Kepada Pemkab	-
	h. Aktiva Tetap Tidak Digunakan	13.042.577.536,00
	Jumlah Aktiva Lain-lain	14.729.771.160,00
	TOTAL AKTIVA	166.473.512.868,00



PASIVA

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	Kewajiban Lancar	
	a. Hutang Usaha	43.225.000,00
	b. Hutang Non Usaha	-
	c. Hutang Pajak	1.281.133.734,00
	d. Hutang Deposit	-
	e. Hutang Lainnya	53.657.450,00
	Jumlah Kewajiban Lancar	1.378.016.184,00
II	Kewajiban Lain-lain	
	a. Anggaran Pembangunan Daerah	2.584.801.450,00
	b. Uang Jaminan Langganan	-
	c. Cadangan Dana Meter	-
	d. Cadangan Dana Pendidikan	118.256.697,00
	e. Cadangan Dana Sosial	496.037.554,00
	f. Cadangan Dana Kesejahteraan	587.454.875,00
	g. Cadangan Jasa Produksi	187.985.560,00
	Jumlah Kewajiban Lain-lain	3.974.536.136,00
III	Modal dan Cadangan	
	a. Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan	41.091.722.322,00
	b. Modal Pemerintah Daerah	107.406.166.646,00
	c. Cadangan Umum	5.254.285.859,00
	d. Modal Hibah	883.202.051,00
	e. Laba/Rugi Ditahan	-
	f. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	6.485.583.670,00
	Jumlah Modal dan Cadangan	161.120.960.548,00
	TOTAL PASIVA	166.473.512.868,00

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

P

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539 / 516 TAHUN 2021
Tanggal : 29 November 2021

RENCANA PERHITUNGAN RUGI/LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	51.414.855.589,00
	a. Pendapatan Air	47.118.920.589,00
	b. Pendapatan Non Air	4.295.935.000,00
II	BIAYA LANGSUNG USAHA	27.502.039.499,00
	a. Biaya Sumber	5.765.687.554,00
	b. Biaya Pengolahan	12.085.976.680,00
	c. Biaya Transmisi dan Distribusi	9.650.375.265,00
III	LABA/RUGI KOTOR USAHA	23.912.816.090,00
IV	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	15.960.015.190,00
V	LABA/RUGI USAHA	7.952.800.900,00
VI	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	254.000.000,00
	a. Pendapatan Lain-lain	284.000.000,00
	b. Biaya Lain-lain	30.000.000,00
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	8.206.800.900,00
VIII	PAJAK	1.721.217.232,00
IX	LABA/RUGI SESUDAH PAJAK	6.485.583.668,00

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

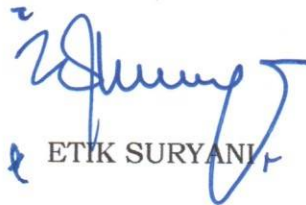


Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 539 / 516 TAHUN 2021
 Tanggal : 29 November 2021

RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO	POS - POS	JUMLAH
1	2	3
I	RENCANA PENERIMAAN KAS	57.342.163.555,00
	a. Penerimaan Operasional	50.058.163.555,00
	1. Rencana Penerimaan Tagihan Air	45.781.978.555,00
	2. Rencana Penerimaan Tagihan Non Air	4.276.185.000,00
	b. Penerimaan Non Operasional	7.284.000.000,00
	1. Rencana Penerimaan Penghasilan Diluar Usaha	284.000.000,00
	2. Rencana Penerimaan Penjualan Aktiva	-
	3. Rencana Penerimaan Lainnya	7.000.000.000,00
II	RENCANA PENGELUARAN KAS	63.924.188.352,00
	a. Pengeluaran Operasional	37.287.248.687,00
	1. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	9.650.167.480,00
	2. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	10.309.148.365,00
	3. Rencana Pengeluaran Lainnya	17.327.932.842,00
	b. Pengeluaran Non Operasional	26.636.939.665,00
	1. Rencana Pengeluaran Diluar Usaha	30.000.000,00
	2. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	20.613.000.000,00
	3. Rencana Pembayaran Pinjaman	-
	4. Rencana Pembayaran Non Operasional Lainnya	5.993.939.665,00
III	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	(6.582.024.797,00)
IV	SALDO AWAL KAS	10.961.670.192,00
V	SALDO AKHIR KAS	4.379.645.395,00

BUPATI SUKOHARJO, P


 ETIK SURYANI

P.

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

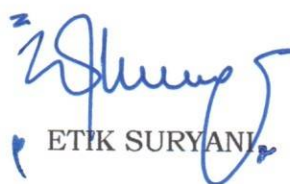
RENCANA PENGADAAN INVESTASI/INVENTARIS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	
	a. Pengadaan dan balik nama tanah lama	500.000.000,00
II	INSTALASI SUMBER	
	a. Pembangunan rumah jaga dan genset sumur Bendosari	521.620.000,00
	b. Pembangunan pagar sumur Bendosari	200.294.000,00
	c. Pemasangan listrik baru 66KVA sumur Bendosari	161.191.000,00
	d. Pemindahan lokasi intake Jati Bendosari	1.000.000.000,00
	e. Pembangunan sumur dalam Q=20lt/dt sumur Mulur	304.360.000,00
III	INSTALASI POMPA	
	a. Pengadaan pompa submersible dan panel sumur Bendosari	413.229.000,00
	b. Pengadaan genset 100KVA dan instalasi sumur Bendosari	242.000.000,00
	c. Pengadaan dan pemasangan pompa intake di IPA Baki Q=50lt/dt, Head=40m 45KW	500.000.000,00
	d. <i>Automatic Control Panel Inverter</i> 45 KW (VSD) di intake IPA Baki	200.000.000,00
	e. Pengadaan pompa intake di IPA Nguter Q=40lt/dt, Head=30m, 18,5KW	400.000.000,00
	f. <i>Automatic Control Panel Inverter</i> 18,5 KW (VSD) di di IPA Nguter	100.000.000,00
	g. <i>Automatic Control Panel Inverter</i> 20 KW (VSD) di di sumur Kayu Apak, Mojolaban	150.000.000,00
	h. <i>Automatic Control Panel Inverter</i> 15 KW (VSD) di di sumur Polokarto	100.000.000,00
IV	INSTALASI PENGOLAHAN	
	a. Pembangunan reservoir Bendosari kapasitas 400m ³ serta instalasinya	816.570.000,00
	b. Pembuatan pagar rumah produksi cabang utara dan cabang selatan	500.000.000,00
	c. Pembuatan reservoir kapasitas 200m ³ dan rumah jaga di Polokarto	900.000.000,00
	d. Perbaikan tebing bantaran sungai di IPA Tawangsari	400.000.000,00
V	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
	a. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi PVC DN.100-150mm di Bendosari	1.638.736.000,00
	b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa	3.000.000.000,00
	c. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.150mm di wilayah Mojolaban	1.500.000.000,00
	d. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.150mm di wilayah Polokarto	750.000.000,00
	e. Kegiatan <i>Non Revenue Water</i> dan EE	500.000.000,00

P.

1	2	3
	f. Penggantian <i>Water Meter</i> distribusi induk di Toriyo, Nguter dan Tawang Sari	450.000.000,00
	g. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa DN.50-100mm untuk niaga dan perumahan	700.000.000,00
	h. Pemasangan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR)	315.000.000,00
VI	PERALATAN	
	a. Mebelair	100.000.000,00
	b. Peremajaan PC	200.000.000,00
VII	BANGUNAN/GEDUNG	
	a. Rehab gedung kantor pusat	4.000.000.000,00
	b. Rehab Bangunan kantor Polokarto dan pagar kantor Kartasura	50.000.000,00
	JUMLAH	20.613.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

